



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2020/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jenly Herman Supardi
2. Tempat lahir : Lopana
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/9 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lopana Jaga IV, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adrianus Hobih, S.H., dan Fernando Sarijowan, S.H., keduanya adalah Advokat pada Lembaga Swadaya Masyarakat Kasalang Center (LSKMKC) Cabang Amurang,, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 November 2020, Nomor 97/Pid.B/2020/PN Amr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 97/Pid.B/2020/PN Amr tanggal 23 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2020/PN Amr tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jenly Herman Supardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “dengan sengaja mengambil sesuatu

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jenly Herman Supardi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah terdakwa jalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah Handphone Merek Samsung A6+

Dikembalikan kepada saksi korban STEINY DJUITA TUMIMOMOR

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Jenly Herman Supardi, pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020, sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus 2020, bertempat di Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di dalam kamar rumah kontrakan saksi korban Steiny Djuita Tumimomor atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa sedang berada di pusat kota Amurang dengan tujuan mencari tempat untuk melakukan pencurian, pada pukul 24.00 WITA terdakwa berjalan kearah kelurahan Bitung untuk melihat rumah mana yang dapat terdakwa masuki, ketika terdakwa sudah berada di Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan dekat dengan jalan Trans, terdakwa melihat ada salah satu rumah yang jendela kamarnya terbuka, kemudian terdakwa mendekat dan mengintip ke dalam kamar tersebut, terdakwa melihat di dalam kamar saksi korban

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tertidur, disamping saksi korban terdapat satu buah *handphone* Merk Samsung Galaxy A6+ dan satu buah dompet, kemudian terdakwa langsung mencari cara untuk dapat masuk dan mengambil HP dan dompet tersebut, kemudian terdakwa melihat satu buah kayu dan terdakwa langsung menggunakannya untuk memanjat masuk ke dalam kamar tersebut, ketika terdakwa telah berada di dalam kamar saksi korban, terdakwa langsung mengambil *handphone* dan dompet yang terletak di samping saksi korban, kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar, sesampai di luar kamar terdakwa mengecek isi dari dompet tersebut yang ternyata hanya berisi uang Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan ada beberapa surat-surat, kemudian terdakwa mengambil uang tersebut sedangkan dompet beserta surat-surat di dalamnya terdakwa letakkan di atas jendela kamar saksi korban, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa HP dan uang tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya, selain itu Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Steiny Djuita Tumimomor, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melaporkan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, sekira jam 03.00 WITA atau pada waktu tertentu pada bulan Agustus 2020, bertempat di Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di dalam rumah kontrakan saksi;
- Bahwa awalnya sekira jam 24.00 WITA Saksi tertidur di kamar rumah kontrakan dengan keadaan jendela terbuka, saat itu *handphone* dan dompet diletakkan oleh Saksi di meja kamar, dan pada saat subuh Saksi terbangun dan mencari *handphone* dan dompet sudah tidak ada, kemudian Saksi membangunkan anak dari Saksi dan bersama mencari *handphone*, namun tidak juga ditemukan, tetapi terdapat jejak kaki pada area luar di bawah jendela kamar saksi, dan ketika Saksi dan anaknya kembali kedalam rumah terlihat di atas ventilasi pintu kamar, Saksi menemukan dompet dengan uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalamnya, sedangkan sejumlah uang yang lainnya telah hilang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi melaporkan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) karena kehilangan *handphone* merek Samsung Galaxy A6+;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Jendry Marten Pangau, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kejadian pencurian tersebut dari istri Saksi;
 - Bahwa Saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk memberi keterangan dan diberitahukan bahwa pelaku pencurian sudah ditemukan yakni Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A6+ milik Saksi Steiny Djuita Tumimomor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, sekitar jam 03.00 WITA atau pada bulan Agustus 2020, di Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di dalam kamar rumah Saksi Steiny Djuita Tumimomor;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat jendela kamar rumah Saksi Steiny Djuita Tumimomor dalam keadaan terbuka, Terdakwa lalu mengintip kamar tersebut, kemudian terlihat ada *handphone* dan dompet di atas meja, di dalam kamar Saksi Steiny Djuita Tumimomor, saat itu Terdakwa melihat Korban tertidur pulas, maka Terdakwa masuk ke dalam kamar itu, dan mengambil *handphone* dan uang di dalam dompet sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa meletakkan dompet Korban pada ventilasi pintu kamar Saksi Steiny Djuita Tumimomor. Setelah mengambil, Terdakwa keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali melakukan pencurian sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menjual *handphone* hasil pencurian tersebut dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A6+;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira jam 03.00 WITA di Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di kamar kontrakan Saksi Steiny Djuita Tumimomor Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A6+ dan uang di dalam dompet sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) milik dari Saksi Steiny Djuita Tumimomor ;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang melihat jendela kamar kontrakan Saksi Steiny Djuita Tumimomor yang dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa mengintip ke arah kamar tersebut dan terlihat Saksi Steiny Djuita Tumimomor yang dalam keadaan tidur dengan *handphone* dan dompet yang terletak di atas meja, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, kemudian mengambil *handphone* dan uang di dalam dompet sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa meletakkan dompet Korban pada ventilasi pintu kamar Saksi Steiny Djuita Tumimomor, kemudian Terdakwa keluar dari rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A6+ dan uang di dalam dompet sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) adalah milik dari Saksi Steiny Djuita Tumimomor;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali melakukan pencurian sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Jenly Herman Supardi yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di depan persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* dapat dirumuskan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap suatu barang dengan membawa benda tersebut dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya secara nyata, yang mana seluruh atau sebagian dari barang tersebut masih milik orang lain, dan tidak menjadi syarat orang itu adalah korban atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan pelaku sendiri, yang mana pelaku tidak mempunyai hak atas barang tersebut, dan akibat dari perbuatan tersebut memang menjadi maksud dan tujuan dari pelaku, yakni memiliki suatu barang yang merupakan milik orang lain, dan perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atau berwenang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A6+ dan uang sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) milik Saksi Steiny Djuita Tumimomor pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira jam 03.00 WITA di Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di kamar kontrakan Saksi Steiny Djuita Tumimomor dengan cara Terdakwa melihat jendela kamar kontrakan Saksi Steiny Djuita Tumimomor yang dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa mengintip ke arah kamar tersebut dan terlihat Saksi Steiny Djuita Tumimomor yang dalam keadaan tidur dengan *handphone* dan dompet yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di atas meja, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, kemudian mengambil *handphone* dan uang di dalam dompet sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa meletakkan dompet tersebut pada ventilasi pintu kamar Saksi Steiny Djuita Tumimomor, lalu Terdakwa menjual *handphone* tersebut dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A6+ dan uang sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) milik Saksi Steiny Djuita Tumimomor secara melawan hukum, yaitu tanpa izin dari Saksi Steiny Djuita Tumimomor sebagai pemilik, dengan maksud untuk dimiliki dan dijual, sehingga memperoleh keuntungan, maka Majelis Hakim menilai unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum di persidangan, jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian *pada waktu malam* adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *pekarangan tertutup* adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira jam 03.00 WITA di Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di kamar kontrakan Saksi Steiny Djuita Tumimomor, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A6+ dan uang di dalam dompet sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) milik dari Saksi Steiny Djuita Tumimomor tanpa izin dari Saksi Saksi Steiny Djuita Tumimomor, maka menurut Majelis Hakim waktu tersebut masih masuk dalam rentang waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan perbuatan tersebut dilakukan di sebuah pekarangan tertutup yang dibatasi dengan pagar, dan perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh yang berhak dalam hal ini Saksi Steiny Djuita Tumimomor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut dengan demikian unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan sekaligus bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A6+ merupakan milik dari Saksi Steiny Djuita Tumimomor, maka dikembalikan kepada Saksi Steiny Djuita Tumimomor;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Steiny Djuita Tumimomor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jenly Herman Supardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Amr



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A6+
Dikembalikan kepada Saksi Steiny Djuita Tumimomor;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2020, oleh kami, B.M. Cintia Buana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., Dessy Balaati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Fransiscus Juan Palempung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H.

B.M. Cintia Buana, S.H., M.H.

Dessy Balaati, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H.